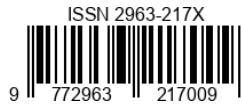




ISSN 2798-0456



ISSN 2963-217X

Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia

Dzulfatah Yasin¹

¹Universtas PTIQ Jakarta,
Jl. Raya Batan 2, Cilandak,
Jakarta Selatan
dzulfatahyasin@ptiq.ac.id

Abstract

This research examines the scholarly debates surrounding the iddah period in the context of Islamic law in Indonesia. The focus of this research is on a comparative study of the diverse understandings of iddah among various schools of thought and scholars in Indonesia. The research approach used is document analysis, utilizing various primary sources such as classical Islamic texts and scholars' fatwas. A comparative approach is employed to compare the views of scholars from different schools of thought, such as the Shafi'i, Hanafi, Maliki, and Hambali schools. The results show that there are significant differences of opinion among scholars regarding various aspects of the iddah period, including its duration, the ruling for women who are pregnant when widowed, and the regulation of iddah for divorced women. These debates reflect the diversity of views and interpretations among Indonesian scholars, influenced by factors such as cultural context, local traditions, and interpretations of religious texts. The implications of this research highlight the importance of understanding local contexts in interpreting Islamic law, as well as the need for dialogue among scholars to achieve a more comprehensive and inclusive understanding of Islamic legal issues. Recommendations for further research include conducting more in-depth studies on Indonesian scholars' thoughts on the iddah period and comparative studies with other countries to enrich the discourse of Islamic scholarship in Indonesia and internationally.

Keywords: Iddah; Comparative; Debate; Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perdebatan ilmiah seputar masa iddah dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada kajian komparatif terhadap pemahaman masa iddah yang beragam di antara berbagai mazhab dan ulama di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen, dengan menggunakan berbagai sumber primer seperti kitab kuning dan fatwa ulama. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama dari mazhab-mazhab yang berbeda, seperti Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara ulama-ulama terkait dengan berbagai aspek masa iddah, termasuk lamanya masa iddah, hukum bagi wanita yang hamil saat ditinggal mati oleh suami, dan pengaturan iddah bagi wanita yang bercerai. Perdebatan ini mencerminkan keragaman pandangan dan interpretasi ulama di Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konteks budaya, tradisi lokal, dan interpretasi teks-teks agama. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya memahami konteks lokal dalam menginterpretasikan hukum Islam, serta perlunya dialog antar-ulama untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan inklusif terhadap isu-isu hukum Islam. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi yang lebih mendalam terhadap pemikiran ulama Indonesia tentang masa iddah, serta melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain untuk memperkaya wacana keilmuan Islam di Indonesia dan internasional.

Keywords: Iddah; Komparatif; Perdebatan; Indonesia.

PENDAHULUAN

Masa Iddah dalam hukum Islam merupakan periode menunggu yang harus dijalani seorang wanita setelah pernikahannya berakhir, baik melalui perceraian (cerai hidup) atau kematian suami (Mahmoud & Talal, 2023). Konsep ini memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan perempuan Muslimah, tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai waktu refleksi dan persiapan untuk masa depan (Sarhan, 2023). Dalam konteks Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, perdebatan dan interpretasi seputar masa Iddah memiliki implikasi yang luas, termasuk dalam aspek hukum, budaya, dan sosial (Marwing, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perdebatan ilmiah seputar masa Iddah di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana berbagai pandangan dan interpretasi memengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat terhadap hukum Islam. Dengan menggali pemahaman dan perspektif yang berbeda, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Indonesia. Melalui pendekatan komparatif (Tipps, 1973), penelitian ini akan membandingkan pandangan tradisional dengan pemikiran kontemporer, serta melihat implikasi sosial dan hukum dari berbagai interpretasi terhadap masa Iddah.

Problematika seputar masa Iddah di masyarakat Indonesia mencakup beragam aspek, mulai dari interpretasi hukum yang beragam hingga implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu isu utama adalah perbedaan pendapat di antara ulama dan cendekiawan Muslim tentang berapa lama masa Iddah seharusnya berlangsung dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam konteks perceraian. Beberapa pandangan tradisional cenderung mengikuti tafsiran klasik yang mendasarkan masa Iddah pada siklus menstruasi, sementara pandangan kontemporer mungkin lebih fleksibel dalam

menyesuaikan dengan realitas sosial dan medis yang berbeda.

Gambaran umum mengenai masa Iddah di masyarakat Indonesia mencerminkan keragaman budaya dan tradisi lokal yang turut memengaruhi pemahaman dan praktik terkait. Di beberapa daerah, praktik Iddah dapat diwarnai oleh tradisi adat yang melibatkan proses seremonial atau praktik-praktik spiritual tertentu. Selain itu, faktor ekonomi, sosial, dan edukasi juga memengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia memandang dan mengalami masa Iddah. Terlepas dari perbedaan interpretasi dan praktik, pemahaman bahwa Iddah merupakan bagian penting dari hukum Islam yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan tetap menjadi pijakan utama dalam masyarakat Indonesia.

Studi pemahaman Problematika Masa Iddah memiliki relevansi yang besar dalam konteks Indonesia karena menggambarkan kompleksitas interpretasi dan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, pemahaman yang tepat mengenai masa Iddah sangat penting karena dapat memengaruhi hak-hak perempuan, kesejahteraan keluarga, dan stabilitas sosial. Dengan memahami perdebatan akademik dan pandangan masyarakat terhadap masa Iddah, kita dapat memperkuat keadilan gender dan mempromosikan hak asasi manusia, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam.

Adapun relevansi studi ini untuk mencari solusi atas perbedaan pendapat dan konflik yang mungkin timbul dalam penerapan hukum Islam terkait masa Iddah. Dengan menganalisis berbagai pandangan dan praktik yang ada, kita dapat mengidentifikasi titik temu antara tradisi lokal dan prinsip hukum Islam yang mendasarinya. Hal ini dapat mengarah pada formulasi kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada keadilan, serta membantu memperkuat harmoni sosial di masyarakat Indonesia.

LITERATUR REVIEW

Pengertian Masa Iddah

Iddah, sebuah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "menunggu" atau "periode menunggu," memiliki pentingnya besar dalam ilmu hukum Islam, terutama dalam hubungan pernikahan. Konsep Iddah berakar dalam Al-Quran dan Hadis, berfungsi sebagai periode menunggu bagi seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya (Afadi, 2023). Periode menunggu ini penting karena beberapa alasan, termasuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya, menetapkan garis keturunan yang jelas bagi anak yang mungkin lahir, dan memberikan waktu bagi wanita untuk berduka atas kematian suaminya atau akhir pernikahannya.

Dari segi etimologi, istilah Iddah menyiratkan makna kesabaran dan keterbatasan, mencerminkan aspek spiritual dan emosional dari periode menunggu ini. Secara epistemologis, Iddah didasarkan pada teks-teks agama Islam, dengan Al-Quran memberikan panduan khusus tentang durasi Iddah untuk berbagai situasi. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, Al-Quran menetapkan periode menunggu selama tiga siklus menstruasi untuk memastikan bahwa wanita tersebut tidak hamil. Hadis lebih menjelaskan pentingnya Iddah, menekankan perlunya wanita menyelesaikan periode menunggu ini sebelum menikah lagi untuk menghindari kebingungan tentang garis keturunan dan hak waris.

Dari segi aksiologi, atau sistem nilai yang melekat dalam Iddah, menekankan perlindungan terhadap hak-hak dan martabat wanita dalam kerangka hukum Islam. Iddah memberikan periode buffer bagi wanita untuk menyesuaikan diri secara emosional dan mental dengan perubahan status pernikahannya, memastikan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk menikah lagi. Periode ini juga melindungi dari keputusan impulsif dan potensi eksploitasi,

memastikan bahwa wanita diperlakukan dengan rasa hormat dan keadilan. Secara keseluruhan, Iddah mencerminkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, belas kasihan, dan pertimbangan terhadap kesejahteraan individu dalam konteks hukum keluarga.

Fungsi dan Hikmah Masa Iddah dalam Islam

Masa Iddah dalam Islam memiliki fungsi dan hikmah yang mendalam dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan pernikahan serta melindungi hak-hak individu, khususnya wanita. Fungsi utama dari Iddah adalah untuk memastikan ketertiban dan kejelasan dalam hubungan pernikahan, terutama terkait status kehamilan dan garis keturunan. Dengan adanya periode menunggu ini, kesempatan untuk rekonsiliasi antara suami istri yang bermasalah juga dapat dijumpai, sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian dan kesatuan dalam keluarga.

Di samping itu, Iddah juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam memberikan waktu bagi wanita untuk berduka atas kematian suaminya atau akhir pernikahannya. Hal ini memberikan kesempatan bagi wanita untuk menjalani proses penyembuhan secara emosional dan spiritual sebelum memasuki fase baru dalam kehidupannya. Dalam konteks ini, Iddah menjadi simbol kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan hidup.

Hikmah dari Masa Iddah juga terlihat dalam perlindungan terhadap hak-hak wanita. Dengan memberikan waktu bagi wanita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan status pernikahannya, Iddah melindungi mereka dari potensi eksploitasi dan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi keputusan mereka secara matang. Selain itu, Iddah juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada wanita yang baru kehilangan suaminya. Dengan demikian, Iddah tidak hanya memiliki nilai hukum dalam Islam, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang

mendalam dalam memberikan ruang bagi kesembuhan dan perlindungan bagi individu yang berduka.

Aspek-aspek Hukum Masa Iddah

Aspek-aspek hukum Masa Iddah dalam Islam mencakup beberapa hal yang penting dalam menentukan tata cara dan syarat-syarat pelaksanaannya. Pertama, adalah penetapan periode Masa Iddah yang berbeda-beda tergantung pada kondisi yang menyebabkan Iddah tersebut, seperti perceraian atau kematian suami. Untuk perceraian, Masa Iddah berlangsung selama tiga bulan bagi wanita yang belum hamil, atau hingga melahirkan bagi yang hamil. Sedangkan untuk kematian suami, Masa Iddah berlangsung selama empat bulan 10 hari.

Kedua, adalah larangan untuk berpakaian indah dan berhias selama Masa Iddah. Wanita yang sedang menjalani Masa Iddah dilarang untuk memakai perhiasan atau berpakaian menarik perhatian, sebagai tanda kesedihan dan penghormatan atas masa berduka. Ketiga, adalah larangan untuk keluar rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat penting. Larangan ini bertujuan untuk melindungi wanita dari potensi godaan atau fitnah yang mungkin timbul akibat kehadirannya di tempat umum selama masa berduka.

Keempat, adalah kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan nafkah selama Masa Iddah. Meskipun telah bercerai, suami masih bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan dukungan finansial kepada mantan istri selama masa menunggu ini. Kelima, adalah kewajiban bagi istri yang ditinggal mati suaminya untuk tetap tinggal di rumah tempat ia meninggal selama Masa Iddah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ketertiban harta waris dan memberikan kesempatan bagi wanita untuk menyelesaikan urusan-urusannya sebelum memasuki fase selanjutnya dalam kehidupannya.

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terkait Masa Iddah dalam Islam telah mengkaji berbagai aspek, mulai dari

pemahaman hukumnya hingga dampak sosialnya. Contohnya, penelitian oleh Mahmoud dan Talal (2023) mendalami pilihan-pilihan jurisprudensial Imam Ibn al-Attar al-Syafi'i, tokoh terkemuka dalam mazhab Syafi'i, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan kesucian. Studi ini didasarkan pada karyanya "*al-Idda fi Sharh al-Umdah fi Ahadith al-Ahkam*" dan dilakukan melalui analisis perbandingan.

Menurut Sarhan (2023) tentang Iddah dalam syaria Islam merupakan konsep yang kompleks, terutama bila dilihat dari sisi historisnya, kerangka hukum, implikasi etika, dan relevansinya saat ini. Iddah, yang juga disebut sebagai masa penantian, merupakan komponen sentral dalam hukum keluarga Islam, yang mengatur berbagai situasi terkait keluarga, termasuk perceraian, kematian pasangan, dan kemungkinan rekonsiliasi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Afadi, 2023). Eksplorasi historis Iddah dari wahyu Quran dan perkembangannya melalui Hadis, serta menyoroti peran penting Iddah dalam menjaga martabat dan hak-hak perempuan, serta melindungi dan memberi dukungan pada wanita selama masa-masa krusial, rentan, dan menakutkan dalam hidup (Kurniawati & Aris, 2022). Ulasan kritis isu-isu kontemporer dan interpretasi Iddah dalam dunia Muslim modern, termasuk pemberdayaan perempuan (Nurlatifah et al., 2020; Widjajanti, 2011), dan dinamika peran wanita dalam masyarakat (Werthi et al., 2024). Analisis mendalam tentang syaria Iddah ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang signifikansinya secara historis dan kontemporer (Yunus & Oktora, 2022), tetapi juga memberikan panggung untuk diskusi penting dan refleksi mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum dan etika (Abdullah Habib, 2021) untuk dapat beradaptasi dan berkembang untuk melayani masyarakat yang dinamis (Yunus & Oktora, 2022).

Di sisi lain, Ashraf (2023) menyoroti isu santunan bagi wanita Muslim pasca perceraian (masa Iddah) yang belum banyak dibahas dalam hukum Islam yang

menjelaskan berbagai situasi pembiayaan pasca perceraian bagi wanita Muslim, menurutnya pembiayaan adalah hak bagi wanita Muslim dalam beberapa situasi, dan menawarkan solusi untuk masalah kompleks terkait santunan setelah Iddah sesuai dengan ajaran Islam.

(Fuad, 2023) mengangkat topik ishlah sebagai objek studinya, sebagai upaya rekonsiliasi atau perdamaian yang dapat diambil oleh pasangan yang sedang menghadapi perceraian. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dengan tiga langkah utama. Dari perspektif Imam Al-Ghazali, ishlah dalam masa 'iddah melibatkan langkah-langkah seperti memperbaiki kesalahan dan masalah antara suami dan istri melalui komunikasi yang baik, mengampuni kesalahan, menyelesaikan masalah secara damai, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan, dan mempertahankan nilai-nilai moral di rumah.

Studi yang digagas oleh Azis (2023) membahas iddah bagi suami, tidak ada istilah 'iddah' untuk suami (laki-laki) dalam hukum Islam, bila disimak lebih dalam penulis fokus pada isu-isu kesetaraan gender dan keadilan gender. Inti dari pembahasannya menyatakan bahwa pendekatan politik digunakan untuk mengkaji hubungan hukum dan kekuasaan Islam serta implikasinya. Diperlukan proposal undang-undang dan kampanye kesadaran untuk menerapkan iddah bagi suami. Kritik mungkin datang dari sudut pandang agama Islam dan keberatan terhadap konsep iddah untuk suami yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang iddah untuk wanita dan prinsip kesetaraan gender. Padahal, bila dikaji dengan logika sadar dan waras, laki-laki tidak memiliki iddah karena konsep iddah dalam Islam terkait dengan beberapa tujuan khusus yang berkaitan dengan kehamilan, keturunan, dan perlindungan hak-hak perempuan setelah peristiwa tertentu seperti perceraian atau kematian suami. Iddah bagi

perempuan bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya, menetapkan garis keturunan yang jelas bagi anak yang mungkin lahir, memberikan waktu bagi wanita untuk berduka atas kematian suaminya atau akhir pernikahannya, dan memberikan waktu bagi wanita untuk menyesuaikan diri secara emosional dan mental dengan perubahan status pernikahannya. Karena laki-laki tidak memiliki keterlibatan langsung dalam hal-hal tersebut, mereka tidak diwajibkan menjalani iddah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk menyelidiki perdebatan ilmiah seputar masa Iddah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai pandangan dan interpretasi mengenai masa Iddah memengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat terhadap hukum Islam (Tipps, 1973). Melalui analisis perbandingan antara pandangan tradisional dan kontemporer, penelitian ini mencoba mengidentifikasi implikasi sosial dan hukum dari berbagai interpretasi terhadap masa Iddah.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur, dengan fokus pada fiqh books dan regulasi-regulasi mengenai masa Iddah di Indonesia. Penelitian juga menggunakan beberapa penelitian dan artikel terkait sebagai data pendukung. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan tradisional dengan pemikiran kontemporer, serta melihat bagaimana berbagai interpretasi tersebut memengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat (Masih, 2008).

Penelitian ini relevan karena menggali perdebatan ilmiah yang ada dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana konsep masa Iddah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Indonesia. Selain itu, dengan memahami perdebatan akademik dan pandangan masyarakat terhadap masa Iddah, penelitian ini juga dapat membantu memperkuat keadilan gender dan

mempromosikan hak asasi manusia, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN Perbandingan Pendapat Imam Mazhab terkait Iddah

Dalam hal iddah istri yang telah diceraikan, terdapat perdebatan yang cukup kompleks di antara empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Perdebatan utama berkisar pada lamanya masa iddah, status wanita dalam masa iddah, dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi iddah (Suraji, 2023). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa iddah bagi seorang wanita yang diceraikan adalah tiga bulan (iddah raj'i), sedangkan Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa iddah untuk wanita yang diceraikan secara revocable (raj'i) adalah tiga quru', yang dalam hitungan umum sekitar tiga bulan, sedangkan iddah untuk wanita yang diceraikan secara irreversible (ba'in) adalah tiga bulan. Terkait status wanita dalam masa iddah, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita dalam masa iddah tidak boleh meninggalkan rumah kecuali untuk keperluan penting, sedangkan Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa wanita dalam masa iddah dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, asalkan tidak melanggar aturan-aturan syar'i.

Selanjutnya, menurut Komalasari et al., (2022) perbandingan mazhab dalam hal iddah bagi istri yang diceraikan secara bain menunjukkan perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Mazhab Hanafi memberikan hak istri atas nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Sementara itu, Mazhab Maliki juga memberikan hak tempat tinggal, namun tidak memberikan hak nafkah kecuali jika istri tersebut sedang hamil. Mazhab Syafi'i sejalan dengan Mazhab Maliki dalam memberikan hak tempat tinggal dan juga memperluas hak nafkah kepada istri yang sedang hamil atau menyusui. Di sisi lain, Mazhab Hambali berpendapat bahwa istri

yang diceraikan secara bain tidak berhak atas nafkah atau tempat tinggal selama masa iddah. Pendapat Mazhab Hambali ini sejalan dengan peraturan perkawinan di Indonesia, khususnya Pasal 149b Kompilasi Hukum Islam (Kurniawati & Aris, 2022).

Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai kondisi-kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi masa iddah, seperti apakah iddah berakhir jika wanita menikah lagi selama masa iddah (iddah ba'in), atau apakah iddah tetap berlangsung hingga selesai meskipun wanita menikah lagi (iddah raj'i). Perdebatan ini mencerminkan keragaman pandangan di antara ulama-ulama dalam menafsirkan nash-nash agama terkait masa iddah, serta upaya untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks kehidupan masyarakat yang berbeda-beda.

Meskipun demikian, para Imam Mazhab sangat dewasa menyikapi perbedaan pendapat, Kedewasaan dalam berargumen dan menerima kritik terlihat dalam pendapat hukum Ulama, terutama dalam etika ilmiah ketika terdapat perbedaan pendapat dengan saling menghormati dan menghargai, biasanya diakhiri dengan kalimat "jika benar, itu adalah mazhab saya, jika salah, maka tinggalkanlah."

Faktor-faktor penyebab permasalahan Masa Iddah

Ada beberapa faktor penyebab permasalahan dalam praktik masa Iddah di Indonesia. Pertama, adanya perbedaan interpretasi hukum Islam tentang masa Iddah antara ulama dan cendekiawan Muslim dapat menjadi sumber konflik. Beberapa ulama cenderung mengikuti tafsiran klasik yang mendasarkan masa Iddah pada siklus menstruasi, sementara cendekiawan kontemporer mungkin lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan realitas sosial dan medis yang berbeda (Azis, 2023). Kedua, faktor budaya dan tradisi lokal juga memengaruhi pemahaman dan praktik terkait masa Iddah. Di beberapa daerah, praktik Iddah dapat diwarnai oleh tradisi adat yang melibatkan proses seremonial atau

praktik-praktik spiritual tertentu (Marwing, 2011). Ketiga, faktor ekonomi, sosial, dan edukasi juga memengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia memandang dan mengalami masa Iddah. Terlepas dari perbedaan interpretasi dan praktik, pemahaman bahwa Iddah merupakan bagian penting dari hukum Islam yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan tetap menjadi pijakan utama dalam masyarakat Indonesia (Mahmoud & Talal, 2023).

Pemahaman masyarakat terhadap Masa Iddah

Pemahaman masyarakat terhadap masa Iddah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam masyarakat Indonesia, pemahaman ini mencerminkan keragaman budaya dan tradisi lokal yang turut memengaruhi cara pandang dan praktik terkait Iddah. Di beberapa daerah, praktik Iddah dapat diwarnai oleh tradisi adat yang melibatkan proses seremonial atau praktik-praktik spiritual tertentu (Marwing, 2011). Selain itu, faktor ekonomi, sosial, dan edukasi juga memainkan peran penting dalam memengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia memandang dan mengalami masa Iddah. Meskipun terdapat perbedaan dalam interpretasi dan praktik, pemahaman bahwa Iddah merupakan bagian penting dari hukum Islam yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan tetap menjadi pijakan utama dalam masyarakat Indonesia (Mahmoud & Talal, 2023).

Adapun isu atau usulan “iddah bagi suami” sebagaimana studi oleh Azis (2023) menjadi bukti ketidakpahaman para liberalis yang juga mengajukan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang merupakan upaya mengubah praktik syariah sebagaimana filosofi hukum syariah yang diwahyukan oleh Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah Saw (Romli & Zaelani, 2020). Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidaktahuan atau kurang pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam secara

mendalam seperti banyak fenomena hanya belajar agama lewat Youtube namun “ujuk-ujuk” berfatwa. Hukum syariah hanya dilihat dari sudut pandang sekular atau modern, yang menempatkan nilai-nilai kesetaraan gender sebagai prioritas utama, tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan hukum syariah secara holistik. Para liberalis ini lebih condong kepada pemikiran bahwa kesetaraan gender harus diterapkan secara langsung dan universal tanpa memperhitungkan nilai-nilai dan tujuan khusus yang ada dalam hukum syariah. Mereka juga mungkin kurang memahami bahwa hukum syariah tidak hanya tentang kesetaraan gender, tetapi juga tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat.

Merujuk pada web Mahkamah Agung (2021) 'iddah dipandang sebagai suatu periode penting yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan perkawinan. Masa 'iddah sebenarnya adalah waktu istirahat untuk merenung, introspeksi, dan memikirkan secara mendalam apakah lebih bermanfaat untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan, juga untuk memastikan kebersihan rahim wanita agar tidak bercampur dan untuk menjaga hubungan baik antara kedua keluarga besar. Namun, masih ada banyak pertanyaan mengenai kapan suami yang bercerai dapat menikah kembali. Para fuqaha berpendapat bahwa setelah bercerai dari istrinya, seorang pria dapat menikah lagi dengan orang lain tanpa ada masa 'iddah, terutama bagi pria yang istrinya meninggal dunia.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri oleh Kementerian Agama kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, terjadi perubahan terkait pernikahan suami yang bercerai jika ingin menikah. Surat edaran tersebut berdasarkan hasil pertimbangan forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI pada tanggal 30 September 2021,

menunjukkan bahwa Surat Edaran Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DIV/Ed/ 17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan. Tujuan dari surat edaran untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istri. Ketentuan dari surat edaran ini meliputi:

Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan jika telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah; Masa iddah istri akibat perceraian adalah kesempatan bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian; Laki-laki bekas suami dapat menikahi perempuan lain setelah masa iddah bekas istrinya selesai; Jika laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sementara ia masih memiliki kesempatan untuk merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut berpotensi terjadi poligami terselubung; Jika bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan.

Problematika Praktik Iddah di Indonesia

Problematika praktik iddah di Indonesia dan menjadi tantangan penerapan syariah khususnya dalam hal perkawinan dalam Islam saat ini terdiri atas beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang iddah, yang menyebabkan para janda tidak melaksanakan praktik iddah sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, banyak calon mempelai yang mendaftar nikah ketika masa iddah belum berakhir, melanggar larangan dalam syari'at Islam tentang larangan dipinang dan menerima pinangan. Faktor

lingkungan, pendidikan, dan ekonomi juga menjadi faktor penting yang menyebabkan tidak terlaksananya efektivitas iddah sebagaimana mestinya.

Masih ada kekosongan hukum terkait pernikahan baru bagi suami dalam masa iddah isteri, dimana suami yang bercerai hanya dapat menikah lagi setelah mendapat izin poligami dari pengadilan. Ijtihad kemanusiaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait surat edaran yang menunjukkan "ijtihad" hukum yang progresif untuk menangani praktek poligami terselubung dan semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengembangan pemahaman masyarakat tentang iddah, perbaikan hukum, dan peningkatan pendidikan dan ekonomi. Selain itu, sosialisasi dan anjuran dari tokoh masyarakat setempat juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan iddah.

Dampak Psikologis, ekonomi dan sosial pada Permasalahan Masa Iddah

Dampak psikologis dari masa iddah dapat sangat signifikan. Stres, kesepian, dan kecemasan yang muncul akibat perpisahan yang harus dilakukan selama masa iddah dapat mengakibatkan tekanan mental yang berat (Laeli, 2023). Kesulitan dalam mengatasi perasaan ini dapat menyebabkan depresi, penyakit mental, dan bahkan gangguan pikir. Praghlapati (2020) menjelaskan bahwa perceraian juga dapat berdampak terhadap ekonomi dan hal ini juga menjadi perhatian penting. Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi syarat-syarat masa iddah, seperti pengeluaran untuk makanan dan penginapan bagi keduanya, dapat memberikan beban tambahan pada keuangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan bahwa perdebatan ilmiah seputar masa iddah dalam konteks hukum Islam di Indonesia memiliki signifikansi yang penting. Perbedaan pendapat di antara ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia terkait masa iddah mencerminkan dinamika dalam interpretasi hukum Islam yang terus berkembang. Beberapa pihak berpendapat bahwa masa iddah harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan secara klasik, sementara yang lain berargumen bahwa masa iddah harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya zaman sekarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dalam penerapan hukum Islam, termasuk dalam hal masa iddah. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum Islam haruslah dilakukan dengan memperhatikan realitas sosial dan budaya tempat hukum tersebut diterapkan. Kesimpulannya, perdebatan ilmiah seputar masa iddah mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam interpretasi hukum Islam di Indonesia, serta pentingnya mengakomodasi konteks sosial dan budaya lokal dalam penerapan hukum Islam.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika interpretasi hukum Islam di Indonesia, terutama dalam konteks masa iddah. Implikasi ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam penerapan hukum Islam yang mengakomodasi keragaman pandangan dan konteks lokal. Kedua, penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi para ulama, cendekiawan, dan praktisi hukum Islam dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam, terutama terkait masa iddah, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya tempat hukum tersebut diterapkan. Selain itu, implikasi penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran baru

dalam mengembangkan hukum Islam yang lebih relevan dengan zaman sekarang.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut yang melibatkan pemahaman komprehensif terhadap pemikiran ulama Indonesia terkait masa iddah. Studi tersebut dapat mencakup analisis terhadap berbagai kitab kuning yang membahas masalah ini, serta pemetaan terhadap pandangan ulama dari berbagai mazhab di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat melibatkan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki keragaman pemahaman terkait masa iddah dalam hukum Islam. Penelitian semacam ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengembangkan pemahaman tentang masa iddah dalam konteks Indonesia dan memperkaya wacana keilmuan Islam di tingkat internasional.

REFERENSI

- Abdullah Habib. (2021). Habib, Abdullah. "Pola Interaksi Anak, Guru dan Orang Tua Selama Masa Pandemi Covid-19 Pendekatan Etika Komunikasi Islam." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2021): 151-168. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* , 6(2), 151–168.
- Afadi, A. A. (2023). Analysis Of Modern Women's Iddah And Ihdad From The Fuqaha Perspective. *Proceeding Of International Conference On Education, Society And Humanity*, 1(1).
- Azis, A. (2023). Iddah for Husbands: A Political Analysis of Islamic Family Law. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1), 34–49. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5905>
- Fuad, A. (2023). Ishlah Resolution Refers to the Period of 'Iddah Perspective of

Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia

Dzulfatah Yasin

- Imam Al-Ghazali. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(1), 17–23.
- Komalasari, E., Arif, S., & Irfani, F. (2022). Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16144–16151.
- Kurniawati, L., & Aris, N. (2022). Hak Istri Menolak Rujuk pada Masa Iddah Talak Raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM). *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 40–54.
- Laeli, S. (2023). *Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Keluarga (Studi Kasus Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)* [Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto]. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mahkamah-Agung. (2021). *Laki-laki yang bercerai harus menunggu masa idah istri sebelum menikah Kembali*. Badilag.Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/laki-laki-yang-bercerai-harus-menunggu-masa-idah-istri-sebelum-menikah-kembali>
- Mahmoud, K. S., & Talal, M. H. (2023). Examples of the choices of Imam “Ibn Al-Attar Al-Shafi’i” regarding the rulings on purity from his book “Al-Iddah fi Sharh Al-Umdah fi Hadith Al-Ahkam. In *A comparative jurisprudential study*. IASJ. <https://www.iasj.net/iasj/download/278b498837a0ca38>
- Marwing, A. (2011). Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia. In *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* (1st ed., Vol. 2, Issue 2). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf
- Masih, Y. (2008). *A comparative study of religions*. Motilal Banarsidass Publ.
- Nurlatifah, D. A., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Proses Pemberdayaan Perempuan pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta). *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9463>
- Pragholapati, A. (2020). Dampak perceraian di indonesia : systematic literature review. *Stikes Pku Muhammadiyah*, 15(2), 1–31. doi:10.31219/osf.io/47s8x
- Romli, D., & Zaelani, A. Q. (2020). Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective. *Series:Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.063>
- Sarhan, M. I. (2023). Rulings on Iddah in Islamic Sharia: A Jurisprudential Study. *Migration Letters*, 20(9), 693–707. <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/download/4840/3369>
- Suraji, S. (2023). The Salaf Scholars’ Response towards differences of Legal Opinion in Islamic Law. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 303–316. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v4i2.173>
- Tipps, D. C. (1973). Modernization theory and the comparative study of national societies: A critical perspective." *Comparative Studies in Society and History*, 15(2), 199–226.

- Werthi, K. T., Agung, A., Agung, G., & Perwira, N. (2024). Penguatan Literasi Digital di Era Digital Ekonomi Sebagai Program Penguatan Peran Perempuan Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 606–610. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7560>
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 15. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202>
- Yunus, D., & Oktora, N. Dela. (2022). Etika Bertetangga dalam Hukum Keluarga Islam. *JIFL: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 1–10.

Dzulfatah Yasin

Lampiran



Sumber: Kompas.id

Sumber: PA Denpasar



Sumber: PA Unaaha



Sumber: Goodstat.id

